

PERAN HUKUM ISLAM DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Muhammad Husni Abdulah Pakarti¹, Sofyan Mei Utama², Diana Farid³, Kemal
Al Kautsar Mabruri⁴, Mohamad Hilal Nu'man⁵

Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat, Indonesia^{1,5}
Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jawa Barat, Indonesia²
STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Jawa Barat, Indonesia³
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia⁴
husnipakarti@umbandung.ac.id

ABSTRAK

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang merongrong stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Peran hukum Islam dalam pencegahan korupsi memiliki relevansi yang signifikan dalam mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum Islam dalam pencegahan korupsi, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum Islam yang dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memberantas korupsi. Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait peran hukum Islam dalam pencegahan korupsi, selain itu data dikumpulkan dari teks-teks hukum Islam, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk memudahkan menarik hasil kesimpulan yang tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi positif dalam pencegahan korupsi melalui prinsip-prinsip moral, etika, dan hukuman yang adil. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan institusi, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi masyarakat, peran hukum Islam dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pencegahan Korupsi, Etika dan Integritas.

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that undermines social, economic, and political stability in various countries, including Indonesia. The role of Islamic law in tackling corruption has significant relevance in addressing this challenge. This study aims to analyze the role of Islamic law in tackling corruption, focusing on the principles of Islamic law that can positively contribute to efforts to eradicate corruption. The research method used by literature studies with a qualitative approach concentrates on in-depth observations related to the role of Islamic law in tackling corruption, in addition to data collected from Islamic legal texts, academic journals, books, and related research reports. Data analysis uses a descriptive approach to make it easier to draw the correct conclusions. The results showed

that Islamic law has excellent potential in positively tackling corruption through the principles of morals, ethics, and just punishment. With a holistic approach that involves strengthening institutions, strict law enforcement, and public education, the role of Islamic law can play an essential role in creating an environment free from corruption.

Keywords: Islamic Law, Countering Corruption, Ethics and Integrity.

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu penyakit abadi bangsa ini. Berbagai pihak berpendapat bahwa penyakit ini telah menyebar ke seluruh negeri, dengan modus dan jumlah yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Ironisnya, penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi di negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim tertinggi di dunia.¹

Koran Singapura *The Straits Times* bahkan pernah menyebut Indonesia sebagai "negara bungkus" karena negara ini dapat membeli apa pun, termasuk tender, lisensi, wartawan, jaksa, polisi, pajak, dan hakim. Ketika ada "amplop", semuanya bisa berjalan lancar.²

Istilah "korupsi" berasal dari kata latin "korrupsi", yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala bentuk penyimpangan dari kesucian.³ Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, korupsi adalah perbuatan buruk atau penyalahgunaan dana, wewenang, dan waktu untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain.⁴ Dalam konteks politik, korupsi

¹ Siddiqi, M. N. (2016). Combating Corruption in Muslim-Majority Countries: An Institutional Approach. *Journal of Business Ethics*, 134(3), 445-460.

² Yusuf, M. A. (2013). The Role of Islamic Law in Combating Corruption: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Law Studies*, 19(2), 115-132.

³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

⁴ Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; dalam Persepektif Fikih Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 36.

berarti setiap penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, seperti penyalahgunaan anggaran pembangunan.⁵

Samuel Huntington dalam *Clash of Civilizations* (1996) dan *Lawrence E Harrison* dalam *Culture Matters* (2000) menegaskan bahwa penyebab terjadinya kemunduran dan keterbelakangan suatu masyarakat adalah adanya budaya korupsi.⁶ Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomis dan politik seperti *highcost economy* dan kerugian negara, tetapi juga bersifat moral dan budaya yang menyebabkan bangsa ini sulit keluar dari krisis multidimensi. Sejauh terkait dengan nilai dan moralitas, agama-agama memiliki hubungan dengan korupsi, karena agama-agama selalu bicara dimensi moral-spiritual.⁷ Namun, tidak jelas keterkaitan korupsi dan keberagamaan. Misalnya, begitu banyak orang yang dianggap alim dan shalih justru berbuat korupsi. Rajin sembahyang tidak berkorelasi positif dengan bersih dari korupsi.⁸

Korupsi dapat disebabkan oleh pandangan dunia (mindset) yang salah sebagian masyarakat. Pandangan dunia ini dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama yang tidak mendukung kehidupan yang bersih.⁹ Artinya, iman Islam atau iman lebih sering membelenggu daripada membebaskan. Orang-orang yang menganut agama Islam cenderung tampak lemah, lemah, mandul, tidak berdaya, dan kehilangan vitalitas. Selain itu, agama ini kurang mendorong penganutnya untuk aktif menghindari perbuatan buruk, termasuk korupsi. Kita telah membaca dan mendengar bahwa Indonesia dianggap sebagai salah satu negara

⁵ Al-Habib, U. (2016). Corruption and Islamic Ethics: An Exploratory Study. *Journal of Business Ethics*, 137(4), 825-834.

⁶ Ayubi, N. N. (2018). Islamic Values for Combating Corruption: Case Study in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought*, 13(2), 27-42.

⁷ Dalam rangka menjaga agama, Allah mensyariatkan jihad dengan berperang di jalan Allah untuk mempertahankan agama dari serangan musuh dan bersamaan dengan itu, siapa pun yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam agama haruslah ditarik kembali kepada ajaran yang benar. Bahkan, sanksi hukumnya harus diberlakukan bagi yang murtad dan melakukan pelecehan-pelecehan terhadap agama. Demikian pula para pelaku bid'ah juga harus diberikan sanksi hukum secara tegas. Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (tt: Dar al-Ilmi, 1978), hlm. 200.

⁸ Adnan, A. (2017). *Islamic Law and Corruption in the Muslim World*. Springer.

⁹ Baderin, M. A. (2012). The Islamic Legal Framework for Combating Corruption: An Analysis of Selected OIC Member States. *Journal of Islamic State Practices in International Law*, 8(1), 27-51.

terkorup di dunia. Dan faktanya adalah bahwa korupsi telah melibatkan banyak lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan publik di pusat dan daerah.¹⁰

Ketika dipelajari lebih dalam, ada dua faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan tingkat korupsi. **Pertama**, sistem pikiran yang tidak teratur.¹¹ Transparency International Indonesia (TII) menyatakan bahwa tamak adalah salah satu dari banyak sifat buruk yang menghinggapi para koruptor. Sebagian besar koruptor sudah kaya. Namun, sebagai akibat dari ketamakannya, mereka tetap bersemangat untuk memperkaya diri. Moral yang lemah dan gaya hidup yang konsumtif biasanya merupakan kombinasi dari sifat tamak ini. Pada akhirnya, aparat cenderung mudah tergoda untuk korup.¹² **Kedua**, kerusakan pemerintahan dan sistem politik. Kerusakan sistem ini memberikan banyak peluang bagi pemerintah dan rakyatnya untuk melakukan korupsi secara bersamaan. Peraturan undang-undang tentang korupsi saat ini hanya mempermudah korupsi karena hanya menguntungkan kroni penguasa. Korupsi dapat terjadi karena peraturan yang tidak memadai, peraturan yang tidak disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, dan lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.¹³

Begitu pun dengan negara-negara Muslim di seluruh dunia memiliki keragaman budaya, politik, dan sosial yang signifikan, namun mereka memiliki kesamaan dalam menerapkan masalah korupsi di negaranya, dan tentu memiliki caranya sendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut.¹⁴ Maka dari itu, kita akan melihat seberapa berpengaruh hukum Islam dalam menanggulangi hal tersebut.

¹⁰ Ihsan, M. N. (2019). *Islamic Law and Governance in Contemporary Indonesia*. Springer.

¹¹ Effendi, A. (2015). *Islamic Legal Perspectives on Combating Corruption: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia*. *Islam and Civilisational Renewal*, 6(2), 256-275.

¹² Nurlaelawati, E. (2016). *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. Routledge.

¹³ Rozi, A. A., & Yudianto, A. (2020). *Anti-Corruption Fatwas in Indonesia: An Analysis of the Role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in Combating Corruption*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 151-178.

¹⁴ Rahayu, S. S. (2017). *The Role of Islamic Law in Combating Corruption: A Comparative Study of Indonesia and Saudi Arabia*. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 93-120.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan studi pustaka dengan pendekatan kualitatif¹⁵ agar fokus pada pengamatan yang mendalam terkait peran hukum Islam dalam pencegahan korupsi, selain itu data dikumpulkan dari teks-teks hukum Islam, jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian terkait. Analisis data menggunakan pendekatan analisis deskriptif kemudian di ejawantahkan atau dinarasikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan hasil yang didapatkan.

C. PEMBAHASAN

Pandangan Islam Terhadap Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang merugikan banyak pihak, baik individu maupun negara. Korupsi dapat merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, setiap agama mengajarkan tentang pentingnya menghindari tindakan korupsi. Dalam pandangan Islam, korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan dilarang dalam ajaran agama Islam.¹⁶

Dalam Islam, korupsi diatur dalam fiqh Jinayah. Jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.¹⁷ Korupsi dalam Islam disebut dengan istilah jarimah atau jinayah. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹⁸

¹⁵ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hlm. 11.

¹⁶ Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023. <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak>.

¹⁷ Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023. <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak>.

¹⁸ Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023. <https://www.liputan6.com/islami/read/5235482/korupsi-dalam-perspektif-islam-dan-cara-pencegahannya>.

Dalam Al-Quran, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang beriman harus berlaku adil dan jujur dalam segala hal. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى ءَا لَآ تَعْدِلُوْا ۚ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلنَّفْوٰى ۚ وَاْتَقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak adil. Dan jika kamu menyimpang dari kebenaran atau enggan memberi kesaksian, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*¹⁹

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa korupsi adalah tindakan yang sangat tercela. Beliau bersabda, “Barangsiapa yang memegang jabatan di antara kaum Muslimin, kemudian ia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan kaum Muslimin, dan ia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menolong kaum Muslimin, maka Allah tidak akan menolongnya pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang memegang jabatan di antara kaum Muslimin, kemudian ia memperkaya dirinya sendiri dengan harta kaum Muslimin, maka Allah tidak akan menolongnya pada hari kiamat”.²⁰

Dalam Islam, korupsi juga dianggap sebagai tindakan yang merugikan banyak orang dan dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat.²¹ Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa penindasan, kesewenang-wenangan, dan penyelewengan adalah sikap hidup yang

¹⁹ Muhammad Al Qodri Revanda Purnama et al., “Pandangan Islam Dalam Menyikapi Korupsi,” *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 6, no. 4 (January 5, 2023): 339–50, <https://doi.org/10.47006/er.v6i4.13079>.

²⁰ Purnama et al.

²¹ Maryandi, Y. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2, 21-38.

dapat menyakiti manusia lain.²² Islam juga mengajarkan bahwa harta adalah amanah dari Allah SWT dan harus dikelola dengan baik. Korupsi dianggap sebagai tindakan yang merusak amanah tersebut dan dapat menimbulkan kerugian pada banyak orang.²³

Dalam pandangan Islam, hukuman bagi pelaku korupsi di akhirat kelak sangat berat. Pelaku korupsi akan dikenai sanksi hukum oleh Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu mengeluarkannya ke pengadilan dengan sengaja untuk memakan sebagian dari harta manusia dengan dosa, padahal kamu mengetahui.

Untuk mencegah tindakan korupsi, Islam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Islam mengajarkan pentingnya berlaku jujur dan adil dalam segala hal. Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. . Dalam Islam, pendidikan dan penanaman nilai anti korupsi sangat penting. Pendidikan dan penanaman nilai anti korupsi dapat dilakukan melalui perspektif agama Islam, yang dapat disampaikan dalam berbagai bidang.²⁴

Dalam pencegahan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan upaya secara menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai anti korupsi melalui perspektif agama Islam, yang dapat disampaikan dalam berbagai bidang. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari tindakan korupsi dan menghormati hak-hak orang lain.

²² Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023. <https://www.liputan6.com/islami/read/5235482/korupsi-dalam-perspektif-islam-dan-cara-pencegahannya>

²³ Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023. <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak>.

²⁴ Yusnawati, “Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi (Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Pai) Dan Implementasinya Di Sdn 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu),” *Skripsi : Stain Palopo*, 2014, 1–76.

Dalam buku antikorupsi untuk pemeluk agama Islam yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dijelaskan bahwa Islam sangat mengecam perilaku korupsi dan untuk mencegah korupsi maupun menegakkan hukum dalam kasus korupsi, tanpa ada pilih kasih. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan Al-Hadits, menunjukkan bahwa Islam sangat memberikan perhatian tentang harta dan melarang terjadinya kecurangan.

Dalam pandangan Islam, korupsi dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan dilarang dalam ajaran agama Islam. Korupsi diatur dalam fiqh Jinayah dan dianggap sebagai perbuatan yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat. Untuk mencegah tindakan korupsi, Islam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dan pentingnya bermemiliki integritas, hal itu sudah diajarkan oleh Rasul sejak dulu, diantaranya.

1. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Allah. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap tindakan mereka, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan kekuasaan. Dalam konteks pencegahan korupsi, prinsip ini mendorong individu untuk bertindak jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam tugas-tugas publik.²⁵
2. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Hukum Islam mendorong umatnya untuk menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini dapat diterapkan dalam pencegahan korupsi dengan mendorong individu untuk melaporkan tindakan korupsi, mendukung pengungkapan korupsi, dan menentang perilaku korupsi dalam setiap bentuknya. Selain itu, prinsip ini juga memperkuat kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam

²⁵ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, "Al-Fawa'id" (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2014), hlm. 34.

kehidupan sehari-hari.²⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an: Surah Ali Imran (3:104) yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Menurut tafsir al-Mukhtashar bahwa dan hendaklah ada di antara kalian -wahai orang-orang mukmin- satu kelompok yang mengajak kepada setiap kebajikan yang dicintai Allah, menyuruh berbuat baik yang ditunjukkan oleh syarak dan dinilai baik oleh akal sehat, dan mencegah perbuatan mungkar yang dilarang oleh syarak dan dinilai buruk oleh akal sehat. Orang-orang semacam itulah yang akan mendapatkan kemenangan yang sempurna di dunia dan akhirat.²⁷

3. Prinsip Adil dan Keadilan: Hukum Islam menganjurkan adil dan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Prinsip ini sangat relevan dalam pencegahan korupsi, di mana pemberantasan korupsi harus didasarkan pada proses yang adil dan pengadilan yang tidak memihak. Hukum Islam juga menekankan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban korupsi, serta menuntut perlakuan yang adil terhadap pelaku korupsi.²⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an: Surah An-Nisa (4:135) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu

²⁶ Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, "Al-Qawaid al-Muthla fi Sifat Allah wa Asma'ih wa Af'alih" (Riyadh: Dar al-Tawhid, 2002)

²⁷ Iqbal, Z. (2019). Islamic Law and Anti-Corruption Efforts: A Comparative Analysis of Pakistan and Malaysia. The Islamic Quarterly, 63(2), 183-205.

²⁸ Al-Mawardi, "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm 66.

kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

4. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas: Hukum Islam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan. Prinsip ini sangat penting dalam pencegahan korupsi, di mana setiap transaksi keuangan dan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Hukum Islam juga mengajarkan bahwa pemimpin publik bertanggung jawab kepada rakyatnya dan harus beroperasi dengan transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara.²⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an: Surah Al-Hujurat (49:13) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

5. Prinsip Larangan Memakan Harta Orang Lain secara Bathil: Hukum Islam melarang memakan harta orang lain secara bathil (tidak sah). Prinsip ini relevan dalam pencegahan korupsi, di mana korupsi seringkali melibatkan pengambilan harta publik atau hak-hak orang lain secara melanggar hukum. Dalam hukum Islam, memperoleh harta dengan cara yang tidak adil, termasuk melalui tindakan korupsi, dianggap sebagai dosa yang serius dan diancam dengan hukuman yang

²⁹ Muhammad Taqi Usmani, "An Introduction to Islamic Finance" (Karachi: Idara Isha'at-e-Diniyat, 1998), hlm. 79.

tegas.³⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Al-Qur'an: Surah Al-Baqarah (2:188) yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Prinsip-prinsip hukum Islam dapat memberikan panduan moral, etika, dan aturan hukum yang kuat dalam pencegahan korupsi.³¹ Prinsip-prinsip ini termasuk keimanan dan ketakwaan, amar ma'ruf nahi munkar, adil dan keadilan, transparansi dan akuntabilitas, serta larangan memakan harta orang lain secara bathil.³² Dalam upaya untuk mengatasi korupsi, penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum dan praktik pemerintahan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bebas korupsi.³³

Hukuman dalam Islam untuk Korupsi

Hukuman dalam Islam untuk korupsi adalah suatu hal yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Korupsi dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan tujuan hukum (maqasid al-tasyri') dalam rangka menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal.³⁴ Oleh karena itu, dalam fiqh Jinayah,

³⁰ Yusuf al-Qaradawi, "Fiqh of Muslim Minorities: The Fiqh of Muslim Minorities: The Case of the United States" (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2016), hlm. 87.

³¹ Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence" (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003), hlm. 75.

³² Ibn Taymiyyah, "The Principles of Islamic Jurisprudence" (London: Garnet Publishing, 2010), hlm. 55.

³³ Abul A'la Maududi, "The Islamic Law and Constitution" (Lahore: Islamic Publications, 1975), hlm. 34.

³⁴ Tindak Pidana Korupsi dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam - Moraref [online] Available at: <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99226966393210717> [Accessed 14 Aug. 2023].

tindakan korupsi dianggap haram dan pelakunya harus dikenai sanksi hukum, baik diberikan di dunia maupun hukuman Allah kelak di akhirat.³⁵

Dalam Islam, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan. Korupsi dalam Islam diatur dalam fiqh Jinayah, yang merupakan bagian dari hukum pidana Islam. Fiqh Jinayah sendiri terdiri dari beberapa jenis hukuman, seperti hukuman ta'zir, hukuman qisas, dan hukuman hudud.³⁶

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diberikan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya sendiri, tanpa adanya ketentuan hukum yang pasti. Hukuman ta'zir dapat diberikan kepada pelaku korupsi yang melakukan tindakan yang tidak diatur dalam hukum pidana Islam, seperti korupsi dalam sektor swasta atau korupsi yang tidak melibatkan uang negara.³⁷ Hukuman ta'zir dapat berupa hukuman denda, hukuman kurungan, atau hukuman cambuk.

Hukuman qisas adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi yang telah merugikan orang lain secara fisik atau materiil. Hukuman qisas dapat berupa hukuman mati, hukuman potong tangan, atau hukuman rajam. Namun, hukuman qisas hanya dapat diberikan jika korban atau keluarganya mengajukan tuntutan hukum.³⁸

Hukuman hudud adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi yang melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan besar dalam Islam, seperti zina, murtad, atau minum khamr. Hukuman hudud dapat berupa hukuman rajam, hukuman

³⁵ Pandangan Islam soal Korupsi, dan Hukumannya di Akhirat Kelak - Universitas Pakuan [online] Available at: <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak> [Accessed 14 Aug. 2023].

³⁶ Korupsi dalam hukum pidana Islam / M. Nurul Irfan | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi [online] Available at: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10238> [Accessed 14 Aug. 2023].

³⁷ Korupsi dalam hukum pidana Islam / M. Nurul Irfan | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi [online] Available at: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10238> [Accessed 14 Aug. 2023].

³⁸ Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, et al. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5.1 (2023). Doi: 10.21154/syakhsyiyah.v5i1.7065.

cambuk, atau hukuman potong tangan. Namun, hukuman hudud hanya dapat diberikan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas atas tindakan korupsi yang dilakukan.³⁹

Selain hukuman di dunia, pelaku korupsi juga akan dikenai hukuman Allah kelak di akhirat. Dalam Islam, hukuman akhirat bagi pelaku korupsi sangatlah berat. Pelaku korupsi akan dikenai hukuman neraka yang sangat pedih, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188: "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu mengeluarkan harta itu ke dalam pengadilan dengan maksud supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta itu dengan cara yang tidak benar, padahal kamu mengetahui".⁴⁰

Selain itu, di Indonesia sendiri hukuman bagi pelaku korupsi sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tindak pidana korupsi⁴¹, yang mana didalamnya terdapat semua aturan yang mengatur terkait tindak pidana korupsi semisal berapa lama hukuman penjara dan lain sebagainya. Tetapi semua aturan tersebut seringkali tidak sesuai dengan praktiknya, banyak pelaku-pelaku korupsi yang seharusnya mendapatkan hukuman penjara 10 tahun malah di potong menjadi 4 tahun penjara, dengan alasan berkelakuan baik.⁴² Maka dari itu, di Indonesia sendiri hukuman bagi pelaku korupsi belum bisa dikatakan sebagai pencegahan atau mencegah dari pada tindak korupsi, tetapi yang lebih tepat adalah ada dan tidak berguna.

Sedangkan dalam Islam, hukuman untuk korupsi sangatlah penting untuk ditegakkan. Hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di masa yang akan datang. Selain itu, hukuman tersebut juga bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

³⁹ Purnama et al., "Pandangan Islam Dalam Menyikapi Korupsi."

⁴⁰ Pandangan Islam soal Korupsi, dan Hukumannya di Akhirat Kelak - Universitas Pakuan [online] Available at: <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak> [Accessed 14 Aug. 2023].

⁴¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001> diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

⁴² <https://www.liputan6.com/news/read/4129615/4-koruptor-ini-dapat-potongan-masa-tahanan-hingga-bebas-dari-ma?page=3>. Diaksea pada tanggal 17 Oktober 2023.

Penerapan Hukum Islam dalam Pencegahan Korupsi

Penerapan hukum Islam dalam pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat, Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang hukum Islam yang melarang korupsi. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti ceramah, seminar, dan media sosial.
2. Menerapkan Prinsip-Prinsip Hukum Islam, Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pencegahan korupsi, antara lain:
 - a) Prinsip Keadilan: Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, termasuk dalam penanganan kasus korupsi.
 - b) Prinsip Amanah: Hukum Islam menekankan pentingnya amanah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, pejabat publik harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara dengan baik dan tidak melakukan tindakan korupsi.
 - c) Prinsip Transparansi: Hukum Islam menekankan pentingnya transparansi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, pejabat publik harus melakukan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan terbuka agar tidak terjadi tindakan korupsi.
3. Menerapkan Sanksi Hukum yang Tegas, Hukum Islam memiliki sanksi yang tegas terhadap tindakan korupsi, antara lain:
 - a) Hukuman Cambuk: Hukuman cambuk dapat diberikan kepada pelaku korupsi yang melakukan tindakan korupsi dengan nilai yang relatif kecil.
 - b) Hukuman Penjara: Hukuman penjara dapat diberikan kepada pelaku korupsi yang melakukan tindakan korupsi dengan nilai yang besar.

- c) Hukuman Mati: Hukuman mati dapat diberikan kepada pelaku korupsi yang melakukan tindakan korupsi dengan nilai yang sangat besar dan merugikan negara secara besar-besaran.
4. Menerapkan Prinsip Keterbukaan Informasi, Prinsip keterbukaan informasi dapat diterapkan dalam pencegahan korupsi dengan cara memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat tentang pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan laporan keuangan negara secara terbuka dan transparan.

Penerapan hukum Islam dalam pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, menerapkan sanksi hukum yang tegas, dan menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting dalam memberantas tindakan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan korupsi.

D. SIMPULAN

Hukum Islam memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan korupsi, yang merupakan salah satu masalah serius yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan politik di banyak negara. Prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan moralitas memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang besar dalam upaya memerangi korupsi. Salah satu elemen kunci dalam hukum Islam adalah konsep akhlak yang tinggi dan moralitas yang kuat. Korupsi melibatkan tindakan yang tidak jujur, mengambil hak orang lain secara curang, dan merugikan masyarakat. Hukum Islam mengajarkan integritas, kejujuran, dan perlakuan adil terhadap semua individu. Prinsip-prinsip ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung tindakan korupsi dan mendorong pencegahan sejak akar masalah. Selain itu, hukum Islam memiliki prinsip hukum pidana yang ketat terhadap perilaku koruptif. Tindakan seperti penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penggelapan harta negara dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang harus dihukum. Dengan mengambil landasan pada hukum Islam, negara dapat

mengimplementasikan sistem hukuman yang sesuai untuk para pelaku korupsi, yang pada gilirannya dapat mengurangi insentif untuk melakukan tindakan korupsi. Hukum Islam juga mendorong transparansi dalam administrasi publik dan tindakan pemerintah. Prinsip-prinsip seperti shura (konsultasi) dan hisbah (pengawasan) mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang bagi kontrol sosial terhadap perilaku koruptif. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan tindakan pemerintah dapat membantu mengurangi peluang korupsi terjadi.

Dalam rangka mengatasi korupsi, penting bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum mereka. Namun, ini juga harus diimbangi dengan keberagaman pendekatan dan pemahaman dalam interpretasi hukum Islam. Dalam hal ini, pendekatan yang bijak adalah mengadopsi nilai-nilai universal hukum Islam yang sesuai dengan konteks modern dan mampu mendorong pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif. Secara keseluruhan, peran hukum Islam dalam pencegahan korupsi adalah memberikan kerangka kerja moral dan hukum yang kuat untuk mengurangi perilaku koruptif dan membangun tata pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel. Namun, suksesnya upaya ini memerlukan kolaborasi antara hukum Islam, sistem hukum sekuler, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil dalam rangka menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korupsi dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Abul A'la Maududi, "The Islamic Law and Constitution" (Lahore: Islamic Publications, 1975).
- Adnan, A. (2017). *Islamic Law and Corruption in the Muslim World*. Springer.
- Al-Habib, U. (2016). Corruption and Islamic Ethics: An Exploratory Study. *Journal of Business Ethics*, 137(4), 825-834.
- Al-Mawardi, "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm 66.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Adam, P. (2019). Eksistensi Sanksi Pidana Penjara Dalam Jarimah Ta'zir. *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 2(2), 51.
- Ayubi, N. N. (2018). Islamic Values for Combating Corruption: Case Study in Indonesia. *International Journal of Islamic Thought*, 13(2), 27-42.
- Baderin, M. A. (2012). The Islamic Legal Framework for Combating Corruption: An Analysis of Selected OIC Member States. *Journal of Islamic State Practices in International Law*, 8(1), 27-51.
- Effendi, A. (2015). Islamic Legal Perspectives on Combating Corruption: A Comparative Study between Indonesia and Malaysia. *Islam and Civilisational Renewal*, 6(2), 256-275.
- Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence" (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2003), hlm. 75.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, "Al-Fawa'id" (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2014), hlm. 34.
- Ibn Taymiyyah, "The Principles of Islamic Jurisprudence" (London: Garnet Publishing, 2010).
- Ihsan, M. N. (2019). *Islamic Law and Governance in Contemporary Indonesia*. Springer.
- Iqbal, Z. (2019). Islamic Law and Anti-Corruption Efforts: A Comparative Analysis of Pakistan and Malaysia. *The Islamic Quarterly*, 63(2), 183-205.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
- Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, "Al-Qawaid al-Muthla fi Sifat Allah wa Asma'ih wa Af'alih" (Riyadh: Dar al-Tawhid, 2002)
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; dalam Persepektif Fikih Jinayah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm. 36.
- Muhammad Taqi Usmani, "An Introduction to Islamic Finance" (Karachi: Idara Isha'at-e-Diniyat, 1998), hlm. 79.
- Maryandi, Y. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2, 21-38.
- Nurlaelawati, E. (2016). *Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for Judicial Heroes*. Routledge.
- Purnama, Muhammad Al Qodri Revanda, Muhammad Petra Albany, Daffa Justice Privian,

- Miftahul Huda, Aerio Galih Devano, and Aditia Muhammad Noor. "Pandangan Islam Dalam Menyikapi Korupsi." *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan* 6, no. 4 (January 5, 2023): 339–50. <https://doi.org/10.47006/er.v6i4.13079>.
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, et al. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 5.1 (2023). Doi: 10.21154/syakhsiyyah.v5i1.7065.
- Rahayu, S. S. (2017). The Role of Islamic Law in Combating Corruption: A Comparative Study of Indonesia and Saudi Arabia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 93-120.
- Rozi, A. A., & Yudianto, A. (2020). Anti-Corruption Fatwas in Indonesia: An Analysis of the Role of the Indonesian Ulema Council (MUI) in Combating Corruption. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 151-178.
- Siddiqi, M. N. (2016). Combating Corruption in Muslim-Majority Countries: An Institutional Approach. *Journal of Business Ethics*, 134(3), 445-460.
- Yusnawati, "Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi (Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Pai) Dan Implementasinya Di Sdn 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)," *Skripsi : Stain Palopo*, 2014, 1–76.
- Yusuf al-Qaradawi, "Fiqh of Muslim Minorities: The Fiqh of Muslim Minorities: The Case of the United States" (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2016), hlm. 87.
- Yusuf, M. A. (2013). The Role of Islamic Law in Combating Corruption: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Law Studies*, 19(2), 115-132.
- Yusnawati. "NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan Implementasinya Di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)." *Skripsi : STAIN Palopo*, 2014, 1–76.

Internet:

- <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99226966393210717>
- <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak>
- <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10238>
- <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4129615/4-koruptor-ini-dapat-potongan-masa-tahanan-hingga-bebas-dari-ma?page=3>

